



Yth.

1. Para Pejabat Eselon I
2. Para Pejabat Eselon II
3. Para Pejabat Eselon III
4. Para Pejabat Eselon IV
5. Seluruh Pegawai LKPP

SURAT EDARAN

Nomor : 3 /SE/SES/05/2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1439 H

Sehubungan dengan bulan Ramadhan 1439 H dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI Pada Bulan Ramadhan serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan LKPP, mulai tanggal 1 Ramadhan 1439 H jam kerja di LKPP disesuaikan sebagai berikut:

1. Hari kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau setara dengan 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam.
2. Jam kerja ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Kamis:

Jam masuk kerja	: 08.00 - 09.00
Jam istirahat	: 12.00 - 12.30 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 15.00 - 16.00
 - b. hari Jumat :

Jam masuk kerja	: 07.30 - 09.00
Jam istirahat	: 11.30 - 12.30 (waktu istirahat)
Jam pulang kerja	: 15.00 - 16.30.

Demikian untuk dilaksanakan, dan kami ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi yang melaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2018

Sekretaris Utama,

ttd

Salusra Widya

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah